



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SUMBER MULYA, DESA LUBUK BANGKO,
DESA WONOSOBO, DESA TALANG BUAI, DESA MEKAR MULYA DAN
DESA SIDO MULYO DALAM WILAYAH KECAMATAN TERAS TERUNJAM
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, luas wilayah, jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Desa Sumber Mulya, Desa Lubuk Bangko, Desa Wonosobo, Desa Talang Buai, Desa Mekar Mulya dan Desa Sido Mulyo dalam wilayah Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 2828)

2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUMBER MULYA, DESA LUBUK BANGKO, DESA WONOSOBO, DESA TALANG BUAI, DESA MEKAR MULYA DAN DESA SIDO MULYO DALAM WILAYAH KECAMATAN TERAS TERUNJAM KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;

- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan Teras Terunjam;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
- j. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang dibentuk dari dan oleh masyarakat Desa melalui musyawarah;
- k. Pembentukan Desa adalah Prakarsa/upaya pembentukan Desa dalam Kabupaten Mukomuko.

BAB II

PEMBENTUKAN BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sumber Mulya, Desa Lubuk Bangko, Desa Wonosobo, Desa Talang Buai, Desa Mekar Mulya dan Desa Sido Mulyo dalam wilayah Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.

BATAS WILAYAH

Pasal 3

(1) DESA SUMBER MULYA

- a. Sebelah Utara dengan Desa Suka Maju.
- b. Sebelah Selatan dengan Sungai Bantal Kiri/ Desa Pondok Baru.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Bukit Makmur.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Lubuk Mukti.

(2) DESA LUBUK BANGKO

- a. Sebelah Utara dengan TNKS Jambi.
- b. Sebelah Selatan dengan Air Manjuntio.
- c. Sebelah Timur dengan Sungai Jerinjing.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Pondok Baru.

(3) DESA WONOSOBO

- a. Sebelah Utara dengan Desa Lubuk Mukti.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Pondok Baru/ Kec. Pondok Suguh.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Suka Maju.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Penarik.

(4) DESA TALANG BUAI

- a. Sebelah Utara dengan Desa Sungai Ipuh.
- b. Sebelah Selatan dengan PT. Agro Muko.
- c. Sebelah Timur dengan TNKS.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Induk (Sungai Jerinjing)

(5) DESA MEKAR MULYA

- a. Sebelah Utara dengan Desa Induk Penarik.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Induk Bumi Mulya.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Pondok Baru.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Sari Bulan II.

(6) DESA SIDO MULYO

- a. Sebelah Utara dengan Desa Sungai Ipuh.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Bukit Makmur.
- c. Sebelah Timur dengan TNKS.
- d. Sebelah Barat dengan PT. Tolan Tiga.

LUAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Desa Sumber Mulya Kecamatan Teras Terunjam dengan luas wilayah \pm 1.445 Ha, dengan jumlah jiwa 1.324 jiwa, 317 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (2) Desa Lubuk Bangko Kecamatan Teras Terunjam dengan luas wilayah \pm 2.927 Ha, dengan jumlah jiwa 1.018 jiwa, 238 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (3) Desa Wonosobo Kecamatan Teras Terunjam dengan luas wilayah \pm 1.000 Ha, dengan jumlah jiwa 2.341 jiwa, 479 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (4) Desa Talang Buai Kecamatan Teras Terunjam dengan luas wilayah \pm 7.775 Ha, dengan jumlah jiwa 1.500 jiwa, 350 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (5) Desa Mekar Mulya Kecamatan Teras Terunjam dengan luas wilayah \pm 1.149,3 Ha, dengan jumlah jiwa 2.494 jiwa, 511 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (6) Desa Sido Mulyo Kecamatan Teras Terunjam dengan luas wilayah \pm 3.150 Ha, dengan jumlah jiwa 2.040 jiwa, 409 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Kewenangan Desa mencakup seluruh kewenangan yang menjadi kewenangan Desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Pertama
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dibentuk melalui hasil musyawarah paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbentuknya Desa definitif.
- (2) Apabila sebelum terbentuknya Desa Sumber Mulya, Desa Lubuk Bangko, Desa Wonosobo, Desa Talang Buai, Desa Mekar Mulya dan Desa Sido Mulyo dalam wilayah Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dibentuk oleh Pemerintah Desa sementara, maka keanggotaan BPD tersebut secara langsung menjadi Anggota BPD Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Jumlah dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Desa Sumber Mulya, Desa Lubuk Bangko, Desa Wonosobo, Desa Talang Buai, Desa Mekar Mulya dan Desa Sido Mulyo dalam wilayah Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko definitif, untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan usul Camat, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (1) belum dapat dipilih dan disahkan Kepala Desa Sumber Mulya, Desa Lubuk Bangko, Desa Wonosobo, Desa Talang Buai, Desa Mekar Mulya dan Desa Sido Mulyo dalam wilayah Kecamatan Teras Terunjam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati atas usul Camat dapat menunjuk kembali Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Camat Teras Terunjam melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kerja Penjabat Kepala Desa yang dibentuk dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Desa Sumber Mulya, Desa Lubuk Bangko, Desa Wonosobo, Desa Talang Buai, Desa Mekar Mulya dan Desa Sido Mulyo dalam wilayah Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, maka segala Keputusan dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Desa Induk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada APBD Kabupaten Mukomuko sampai dengan dialokasikannya dana bantuan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk Desa Sumber Mulya, Desa Lubuk Bangko, Desa Wonosobo, Desa Talang Buai, Desa Mekar Mulya dan Desa Sido Mulyo dalam wilayah Kecamatan Teras Terunjam.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Keputusan Bupati, Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa Induk yang sementara harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan di Mukomuko
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Rada, tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Drs. AZUARDI DJIDIN

Pembinaan Usaha Muda NIP. 160020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR : 20 SERI " D "